

**BUNGA BANK**

**(STUDI PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN MUHAMMAD**

**'ABDUH DAN MURTADA MUTAHHARI)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FUAD TSANI  
02361526**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M.Si**
- 2. HJ. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

---

NOTA DINAS

Yogyakarta, 17 Syawal 1429 H  
17 Oktober 2008 M

Hal : Skripsi  
Saudara Fuad Tsani

Kepada Yang Terhormat,  
Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah

*Assalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fuad Tsani

N.I.M. : 02361526


Judul : Bunga Bank (Studi Perbandingan antara Pandangan Muhammad 'Abduh dan Murtaḍa Muṭahhari)

telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Bersama ini pula kami sertakan skripsi tersebut dengan harapan dalam waktu dekat dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 150 266 740

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

---

NOTA DINAS

Yogyakarta, 17 Syawal 1429 H  
17 Oktober 2008 M

Hal : Skripsi  
Saudara Fuad Tsani

Kepada Yang Terhormat,  
Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah

*Assalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fuad Tsani

N.I.M. : 02361526

Judul : Bunga Bank (Studi Perbandingan antara Pandangan Muhammad 'Abduh dan Murtaḍa Muṭahhari)

telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Bersama ini pula kami sertakan skripsi tersebut dengan harapan dalam waktu dekat dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 150 277 618

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/62/2008

Skripsi/tugas akhir dengan judul :

*Bunga Bank (Studi Perbandingan antara Pandangan Muhammad 'Abduh dan Murtada Mutahhari)*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fuad Tsani

NIM : 02361526


Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 13 November 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua sidang



Drs. Khoirul Zulfah, M.Si

NIP. 150 266 740


Penguji I



Drs. Abdul Halim, M.Hum

NIP. 150 242 804

Penguji II



Fathorrahman, S.Ag. M.Si.

NIP. 150 368 350

Yogyakarta, 24 November 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah



DEKAN

Judian Wahyudi, Ph.D.

NIP. 150 240 524

## ABSTRAK

Islam hadir di tengah masyarakat yang menganjurkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan. Islam tak pernah menyebutkan perdagangan merupakan sebuah kejahatan, seperti yang dipahami oleh ajaran Kristen di awal abad pertengahan, sebaliknya Islam sangat menghargainya sebagai sebuah kebijakan

Kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain, secara tegas dilarang oleh agama. Al-Qur'an dengan tegas mengungkapkan larangan praktek riba, karena dalam riba terdapat unsur pemerasan (*eksploitasi*) yang sangat kejam, dan dapat menyengsarakan orang lain.

Persoalan halal tidaknya bunga bank sebagai instrument keuangan sudah merupakan hal yang kontroversial dalam dunia Islam sejak lama. Kontroversi tersebut berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang melarang praktek riba. Berdasarkan penafsirannya, ada sebagian kaum muslimin yang menyimpulkan bahwa kontrak pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah dan haram.

Murtadā Mutāhhari, salah seorang ulama *Syi'ah* ikut berpartisipasi mengeluarkan pendapat untuk memutuskan status hukum riba dan bunga bank. Menurutny, praktek pembungaan uang dalam Islam tidak bisa dibenarkan. Murtadā Mutāhhari menegaskan bahwa Islam secara general mengharamkan semua praktek pembungaan uang, tanpa adanya usaha. Pinjaman uang pada dasarnya haruslah dilandaskan pada prinsip kasih sayang dan tolong menolong, bukannya malah mencekik pihak peminjam dengan membebani bunga yang nantinya akan mendestruksikan dirinya sendiri.

Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank itu halal, dilontarkan oleh para ulama yang berasal dari kalangan modernis, salah satu diantara dari mereka adalah Muḥammad 'Abduh, yang berpendapat bahwa bunga tidak sama dengan riba. Dalam praktek riba terdapat unsur pemerasan, sedangkan dalam bunga bank tidak menimbulkan adanya pemerasan

Bagaimana pandangan Muḥammad 'Abduh dan Murtadā Mutāhhari tentang bunga bank? Dan Apa persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut tentang bunga bank?

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah dan mengumpulkan data serta menjelaskan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode (*library research*) Yaitu penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja dalam konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada konstektualisasi dari hasil-hasil penelitian yang capai. Dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui hubungan-hubungan perbandingan teks dan konteksnya.

Dalam menganalisis data dalam skripsi ini, penyusun menggunakan dua metode, yaitu: Induksi dan Komparasi. Induksi, yaitu menganalisa data yang berangkat dari pengetahuan khusus ataupun fakta yang bersifat khusus untuk menemukan kesimpulan yang bersifat umum, dan Komparasi, yaitu menganalisa data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk mengetahui data yang lebih kuat dan untuk memperjelas perbedaan yang ada.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Fuad Tsani

NIM : 02361526

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Perbandingan Mazdhab dan Hukum

Judul Skripsi : Bunga Bank (Studi Perbandingan antara pandangan Muḥammad 'Abduh dan Murtaḍa Muṭahhari)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar atau asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan wajib revisi, maka saya bersedia merevisi dalam dua (2) bulan. Dan apabila tidak selesai maka saya bersedia untuk munaqasah lagi.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 November 2008

  
Fuad Tsani

## MOTTO

*Semua amal itu tergantung pada niatnya  
Dan sesungguhnya bagi masing-masing orang  
Adalah apa yang menjadi niatnya...*

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN  
PADA ALMAMATERKU TERCINTA  
DAN KEDUA ORANG TUA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penulisan skripsi ini menggunakan Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987).

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim'	j	je
6.	ح	ha'	h{	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye

14.	ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	za'	z}	ze (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	'	koma terbalik diatas
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	qi
22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	'el
24.	م	mim	m	'em
25.	ن	nun	n	'en
26.	و	waw	w	we
27.	هـ	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	,	apostrof
29.	ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	' <i>iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jiyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karâmah al-Auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakâh al-Fitḥi</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

اَ	ditulis	a
----	---------	---

ـِـ	ditulis	i
ـُـ	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2.	fathah+ ya' mati تَنْسَى	ditulis	â <i>tansâ</i>
3.	kasrah+ ya' mati كَرِيم	ditulis	î <i>karîm</i>
4.	dammah + waw mati فُرُوض	ditulis	û <i>furûd{</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au <i>qaul</i>

### G. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditulis ال (*al-*)

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang menyertainya serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat adalah sebagai berikut:

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>żawi al-furûd{</i> bukan <i>żawil furûd{</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah,</i> bukan <i>Ahlus Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلي اله واصحابه أجمعين أما بعد:

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Swt, yang dengan pertolongan dan petunjuk-Nya, serta berkat karunia dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Strata-1 (S1) pada Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum Fakultas Syariah. Adapun skripsi yang penulis ajukan merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan cobaan dan hambatan. Namun karena begitu kuatnya dorongan dan motivasi dari orang tua penulis, dan atas bimbingan pembimbing skripsi serta beberapa teman penulis, akhirnya tugas ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. selaku Pembimbing Akademik.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si yang telah dengan sabar membimbing penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Syariah, yang telah membantu dan memperlancar proses penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Kedua orang tuaku, beserta adik-adikku yang telah tulus memberi dorongan dan dukungan baik moril maupun materiil.
6. Kekasihku tercinta “Fitri Rachmawati” yang dengan ikhlas, sabar dan setia untuk selalu menemani diriku baik dalam suka maupun duka.
7. Semua teman-teman Perbandingan Madzab dan Hukum 2002. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
8. Untuk teman-teman komunitas MASKARA (Mahasiswa Yogyakarta Jepara), jagalah persaudaraan dan kekeluargaan kalian jangan sampai pecah. Ok...

Semoga seluruh doa, bantuan dan kebaikan mereka menjadi amal shalih, dan dibalas oleh Allah SWT. dengan pahala yang berlipat ganda. Seraya mengharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Amîn...ya rabbal 'alamîn...

Yogyakarta, 20 Agustus 2008

Fuad Tsani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAS ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BUNGA BANK DAN RIBA</b>	
A. Bunga Bank.....	17
1. Pengertian dan Macam-macam Bunga Bank.....	17
2. Penentuan Tingkat Suku Bunga Bank.....	25
3. Praktek Bunga Bank.....	27
B. Riba.....	
1. Pengertian dan Macam-macam Riba.....	30
2. Riba dalam al-Qur'an dan Hadis.....	40
<b>BAB III : BIOGRAFI, KARYA DAN PEMIKIRAN SERTA PANDANGAN MUHAMMAD 'ABDUH DAN MURTADA MUTAHHARI TENTANG BUNGA BANK</b>	



A. Biografi, Karya dan Pemikiran serta pandangan Muhammad ‘Abduh tentang bunga bank.....	46
1. Biografi .....	46
2. Karya dan Pemikirannya.....	52
3. Bunga Bank menurut pandangan Muhammad ‘Abduh.....	58
B. Biografi, Karya dan Pemikiran serta pandangan Murtada Mutahhari tentang bunga bank .....	64
1. Biografi .....	64
2. Karya dan Pemikirannya .....	71
3. Bunga Bank menurut Murtada Mutahhari.....	88
<b>BAB IV : BUNGA BANK TELAAH ANALISIS KONSEP</b>	
<b>MUHAMMAD ‘ABDUH DAN MURTADA MUTAHHARI</b>	
A. Analisa Pandangan Muhammad ‘Abduh dan Murtada Mutahhari tentang bunga bank.....	96
B. Analisis Perbandingan Pandangan Muhammad ‘Abduh dan Murtada Mutahhari tentang bunga bank.....	99
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama.....	II
C. Curriculum Vitae.....	III

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam, sebagaimana diketahui dalam kitab suci al-Qur'an, telah memberi aturan kepada segenap umatnya dalam segala aspek kehidupan. Secara garis besar aspek kehidupan yang telah digariskan al-Qur'an adalah pada persoalan kehidupan beragama (beribadah) dan sistem mu'amalah.<sup>1</sup> Pada aspek kedua, sistem-sistem sosial kehidupan bermasyarakat diatur di dalamnya, termasuk sistem ekonomi dan penyebarannya. Namun demikian pertimbangan historis juga selalu ikut dalam mewarnai kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan itu. Asumsi ini dibangun dari kenyataan bahwa, ayat-ayat al-Qur'an pada hukum-hukum mu'amalah sering kali turun dari pertimbangan-pertimbangan kasuistik dari kejadian-kejadian yang terjadi pada perodesasi penurunannya.

Islam hadir di tengah masyarakat yang menganjurkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan. Islam tak pernah menyebutkan perdagangan merupakan sebuah kejahatan, seperti yang dipahami oleh ajaran Kristen di awal abad pertengahan, sebaliknya Islam sangat menghargainya sebagai sebuah kebijakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, diedit kembali oleh H.Z. Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 35

<sup>2</sup> AA. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 167.

Kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain, secara tegas dilarang oleh agama. Al-Qur'an dengan tegas mengungkapkan larangan praktek riba, karena dalam riba terdapat unsur pemerasan (*eksploitasi*) yang sangat kejam, dan dapat menyengsarakan orang lain.

Dalam Islam, riba merupakan praktek pinjam meminjam atau hutang piutang yang disertai dengan adanya tambahan (bunga) pada pinjaman atau hutang pokok berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini sudah ada dan sejak lama telah dilakukan oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyah.

Pada masa sekarang, masyarakat dihadapkan pada masalah bank, yang dalam prakteknya memberlakukan sistem bunga pada siapa saja yang terlibat transaksi di dalamnya. Melakukan transaksi dengan bank sama melakukan perbuatan riba. Akan tetapi, di masa sekarang ini bunga bank menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari oleh banyak orang yang melakukan tindakan ekonomi, khususnya yang bergerak dalam bidang perbankan.

Persoalan halal tidaknya bunga bank sebagai instrument keuangan sudah merupakan hal yang kontroversial dalam dunia Islam sejak lama. Kontroversi tersebut berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang melarang praktek riba. Berdasarkan penafsirannya, ada sebagian kaum muslimin yang menyimpulkan bahwa kontrak pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah dan haram.

Dr. Muhammad Hatta dalam bukunya yang bertajuk *Beberapa Fasal Ekonomi* menulis tentang Islam dan rente (bunga):

Seperti disebutkan dalam karangan yang lalu bahwa ada ulama-ulama kita yang terus terang mengharamkan rente dengan tiada memberi kebebasan sedikit juga. Sehingga timbul praktek bank orang muslimin yang tidak menyenangkan. Adapula ulama yang mengatakan bahwa memungut bunga atau rente itu memang pekerjaan tidak baik, tetapi apabila kemajuan masyarakat menghendaki rente itu dibolehkan juga. Di sini rupanya dilakukan pemahaman tentang sifat hukum dalam Islam yang mempertimbangkan aspek baik dan buruk. Jika lebih besar baiknya daripada buruknya maka hukumnya adalah harus. Pekerjaan itu dibolehkan. Selanjutnya adapula ulama yang mengatakan bahwa memungut bunga itu dibolehkan apabila dikerjakan dengan berterang-terang dan dinyatakan tarifnya. Sehingga orang yang akan meminjam dapat menimbang sendiri apakah pinjaman itu menguntungkan kepadanya atau tidak. Sebenarnya pendirian yang ketiga tidak berapa beda dengan pendirian yang kedua.<sup>3</sup>

Melihat pernyataan Muhammad Hatta tersebut, penyusun mempunyai kesan kuat bahwa persoalan bunga atau rente dan riba dalam wacana hukum Islam sudah menjadi problematika yang tidak dapat dihindari walaupun prakteknya sudah menggejala sejak zaman Yunani. Mungkin ini juga menjadi salah satu keprihatinan beliau. Hal ini terbukti dari statemen yang dibuatnya diatas. Bahkan tidak lupa beliau juga mengajukan sejumlah pendapat ulama yang berbicara tentang rente atau bunga.

Murtadā Mutāhhari, salah seorang ulama *Syi'ah* ikut berpartisipasi mengeluarkan pendapat untuk memutuskan status hukum riba dan bunga bank. Menurutnya, praktek pembungaan uang dalam Islam tidak bisa dibenarkan. Karena dia berpatokan pada beberapa falsafah dalam pengharaman riba, yakni :

1. Pada prinsipnya uang tidak menghasilkan keuntungan. Karena fungsi uang adalah sebagai alat pembayaran.

---

<sup>3</sup> Dikutip dari Fuad Muhammad Fakhruddin, *Bank, Koperasi, Perseroan, Asuransi dan Riba dalam Islam* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1985), hlm. 21

2. Riba adalah pinjaman, dan pinjaman itu sendiri tidaklah abash untuk menghasilkan keuntungan.
3. Karena nilai uang itu relatif, maka tidak mungkin uang itu bisa menghasilkan keuntungan dengan sendirinya.

Murtadā Mutāhhari menegaskan bahwa Islam secara general mengharamkan semua praktek pembungaan uang, tanpa adanya usaha. Pinjaman uang pada dasarnya haruslah dilandaskan pada prinsip kasih sayang dan tolong menolong, bukannya malah mencekik pihak peminjam dengan membebani bunga yang nantinya akan mendestruksikan dirinya sendiri.

Selanjutnya, pada persoalan ini terdapat dikotomi para ulama atau ahli hukum Islam, sebagian dari mereka mengatakan bahwa hukum bunga bank adalah haram, namun sebagian lagi berpendapat bahwa bunga bank itu halal hukumnya. Pendapat mengenai keharaman bunga bank banyak dilontarkan oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang berasal dari kalangan tradisional dan konservatif, mereka sangat anti terhadap sistem bunga yang sudah menjadi bagian dalam setiap kegiatan ekonomi, khususnya dalam masalah perbankan. Mereka beranggapan bahwa bunga bank sama dengan riba, dan al-Qur'an secara tegas melarang serta mengharamkan riba. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank itu halal, dilontarkan oleh para ulama yang berasal dari kalangan modernis, salah satu diantara dari mereka adalah Muhammad 'Abduh, yang berpendapat bahwa bunga tidak sama dengan riba. Dalam praktek riba terdapat unsur pemerasan, sedangkan dalam bunga bank tidak menimbulkan adanya pemerasan. Mereka

juga beranggapan bahwa yang dilarang dalam Islam adalah riba yang berlipat ganda atau *ad'āfan mudhā'afah*, dan bunga bank tidak termasuk di dalamnya.<sup>4</sup>

Akan tetapi, sentimen anti bunga jarang di terjemahkan ke dalam tindakan yang efektif. Pada awal zaman modern, gerakan-gerakan anti bunga terfragmentasi, tidak terorganisasi dan kekurangan pemimpin yang kuat secara intelektual. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah, pengusaha dan individu muslim secara terbuka menggunakan dan meminjam dengan bunga tanpa mendapat penentangan yang serius.

Dua orang tokoh, yaitu **Muḥammad 'Abduh** dan **Murtadā Mutāḥhari** adalah tokoh yang "*mempunyai sikap*" dalam masalah riba dan bunga bank. Mereka juga dapat dikatakan mewakili dua kelompok dalam Islam yang sering berbeda pendapat dalam masalah atau persoalan-persoalan hukum Islam, khususnya dalam persoalan yang bersifat *mu'āmalah*. Kendati kedua tokoh ini dimasukkan dalam pemikir pembaharu, namun keduanya karena latar belakang pendidikan, budaya dan zaman yang berbeda kedua tokoh ini tidak lantas mempunyai pandangan yang serupa mengenai persoalan riba dan bunga bank. Dalam hal ini **Muḥammad 'Abduh** terlihat lebih moderat, dalam arti yang sesungguhnya, dan lebih akomodatif terhadap perkembangan sistem keuangan secara keseluruhan dibanding sikap **Murtadā Mutāḥhari** yang menolak adanya bunga bank. Oleh karena itu menarik untuk dicermati proses dialektika pemikiran mereka dan pengaruh faktor intern maupun ekstern dalam mewarnai pendapat kedua tokoh tersebut.

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 59-

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pandangan Muhammad ‘Abduh dan Murtada Mutahhari tentang bunga bank?
2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut tentang bunga bank?

## **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

Dengan melihat latar belakang dan pokok masalah di atas, maka penyusun skripsi bertujuan untuk:

1. Menjelaskan bagaimana pandangan kedua tokoh tentang bunga bank
2. Menjelaskan apa persamaan dan perbedaan bunga bank, berdasarkan pandangan Muhammad ‘Abduh dan Murtada Mutahhari

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, dalam memahami persoalan riba dan bunga bank menurut hukum Islam berdasarkan pemikiran para fuqaha’, khususnya pemikiran atau pandangan Muhammad ‘Abduh dan Murtada Mutahhari, agar masyarakat dapat lebih memahami secara mendalam terhadap persoalan riba dan bunga bank. Dan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penyusun menampilkan sejumlah referensi. Setelah mencoba melakukan eksplorasi ke beberapa sumber pustaka, banyak ditemukan buku dan kitab yang membahas riba dan bunga bank. Tak kurang dari sepuluh buku dan kitab bahkan lebih yang membahas tentang riba dan bunga bank ini. Riba dan bunga bank merupakan kajian muamalat yang terus menjadi perdebatan dan kontroversi, maka buku dan kitab tentang riba dan bunga bank ini akan selalu bertambah terus.

Kitab-kitab fiqh yang secara umum membahas tentang riba diantaranya *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sâbiq,<sup>5</sup> kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhâilî,<sup>6</sup> kitab *al-Fiqh 'ala Mazâhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jâzirî, dan kitab *Fiqh al-Manhajî* karya Mustafa Al-Khîn dsb.

Sementara kitab-kitab fiqh yang secara khusus membahas tentang riba adalah kitab *Fawâ'id al-Bunûk hiya ar-Riba al-Hârâm* karya Yusûf Al-Qaradâwî yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul *Bunga Bank Haram*.<sup>7</sup> Kitab *Buhûs fi ar-Riba* karya Muhammad Abû Zahrah. *Bunga Bank dalam Islam* karya Abu Sura'i Abdul Hadi,<sup>8</sup> *Teori dan Pratek*

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980)

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)

<sup>7</sup> Yusûf Al-Qaradâwi, *Bunga Bank Haram*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet ke-2 (Jakarta: Akbar, 2002).

<sup>8</sup> Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1993)



*Ekonomi Islam* karya Abdul Mannan,<sup>9</sup> *Doktrin Ekonomi Islam* karya Afzalur Rahman.

Karya yang lain tentang perbankan dan bunga bank ini, adalah karya Abdullah Saeed, berjudul *Bank Islam dan Bunga* terbitan Pustaka Pelajar. Dalam buku ini Abdullah Saeed menyoroti interpretasi moral dan perikemanusiaan terhadap persoalan riba. Buku berjudul *Ensiklopedi al-Qur'an*, karya Dawam Raharjo mengangkat tema riba dan evolusinya ke bunga, sebagai persoalan tematik dalam al-Qur'an. Sementara itu Quraish Shihab dalam karyanya yang berjudul *Membumikan al-Qur'an* terbitan Mizan lebih membahas tentang tafsir ayat tematik. Sementara karya-karya skripsi yang membahas tentang riba di antaranya:

1. Karsum, mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan skripsi berjudul *Pandangan tentang Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer (Studi atas pemikiran Prof. Dr. Dawam Raharjo)* tahun 2002.<sup>10</sup> Skripsi ini berbicara tentang entitas pandangan Dawam tentang riba dan bunga bank, apa yang melatarbelakangi dalam masalah tersebut serta logika penalaran hukumnya.
2. Iceu Masyitoh, mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan judul *Konsep Riba dalam Pandangan Syafruddin Prawiranegara*, tahun 2002.<sup>11</sup> Tulisan ini

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

<sup>10</sup> Karsum, "Pandangan tentang Riba dan Bunga Bank dalam pandangan Fiqh Kontemporer (Studi atas Pemikiran Prof. Dr. Dawam Raharjo)" Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga (2002)

<sup>11</sup> Iceu Masyitoh, "Konsep Riba dalam Pandangan Syafruddin Prawiranegara" Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga (2002)

membicarakan tentang status riba dimana Syafruddin menyimpulkan konsep riba yang tidak identik dengan bunga karena bunga sama dengan uang sewa dan sesuai dengan fitrah manusia bahwa bunga tidak merusak kehidupan masyarakat, namun mendorong perekonomian masyarakat.

3. Asep Bahauddin, mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan judul *Studi atas Madzhab Hanafi tentang Riba di Negeri Non Muslim*, tahun 1998.<sup>12</sup> skripsi ini membicarakan panjang lebar tentang riba di suatu negara yang penduduk serta pemerintahannya bukan Islam.
4. Edy Musoffa, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dalam skripsinya yang berjudul *Riba Menurut Sayyid Râsyid Ridâ (Studi atas Tafsir al-Manar)*.<sup>13</sup> Karya ini lebih membicarakan pada kajian dan analisis tafsirnya.

Meskipun pembahasan tentang riba dan bunga bank ini sudah banyak dilakukan oleh para fuqaha' maupun oleh para peneliti hukum Islam, namun penyusun menganggap pembahasan-pembahasan mereka belum dianggap final dan perlu dibahas kembali. Dan untuk penelitian terhadap pandangan **Muhammad 'Abduh** maupun **Murtadâ Mutâhhari** mengenai persoalan riba dan bunga bank, khususnya penelitian yang membandingkan pandangan kedua tokoh tersebut yang disertai dengan latar belakang pemikirannya, sejauh yang penyusun ketahui belum ada yang membahas permasalahan ini. Oleh karenanya, penyusun akan melakukan penelitian tentang hal tersebut

---

<sup>12</sup> Asep Bahauddin, "*Studi atas Mazdhab Hanafi tentang Riba di Negeri Non Muslim*" Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga (1998)

<sup>13</sup> Edy Musoffa, "*Riba Menurut Sayyid Rasyid Rida*" Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga

## E. Kerangka Teoritik

Agar penyusunan skripsi ini terarah dengan baik, maka penyusun akan kemukakan kerangka teoritiknya terlebih dahulu.

Persoalan bunga bank sebagai riba pada masa sekarang ini masih sering di perbincangkan sehingga upaya untuk menghindari riba mulai dilaksanakan. Istilah dan persepsi mengenai riba begitu kentalnya di dunia Islam. Seolah-olah terkesan bahwa doktrin riba adalah khas dan identik Islam. Kebanyakan orang sering lupa akan hukum larangan riba, sebagaimana yang telah dikatakan oleh seorang muslim Amerika, Cyrill Blasse, dalam satu karyanya yang monumental bahwa riba tidak diberlakukan di negeri manapun. Sementara itu kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di dunia Kristen pun selama satu millennium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan teolog, cendekiawan, menurut pandangan yang ada.<sup>14</sup>

Secara umum riba diartikan sebagai tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu pinjaman dan prosentase yang ditetapkan. Pendapat lain mengatakan bahwa riba adalah tambahan atas modal kreditur yang dibayar debitur kepada kreditur sebagai imbalan pengunduran waktu pembayaran. Adapun bentuk lain dari riba adalah tukar menukar barang yang sejenis dengan kelebihan dalam satu jenis.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad, "Kontroversi Tentang Bunga dan Riba", *Jurnal Muqaddimah*, no. 4 Th. III/1997, hlm. 60

<sup>15</sup> *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hlm. 998

Namun semua itu dilakukan karena adanya unsur paksaan didalamnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak, padahal Islam melarang umatnya untuk mendapatkan tambahan ataupun keuntungan dengan cara yang tidak benar (merugikan) dari harta orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>16</sup>

Sayyid Qutb mengatakan, bahwa Islam memuliakan pekerjaan dan menjadikannya sebab yang pokok untuk memiliki dan mendapatkan untung. Islam melarang uang yang diam itu bertambah, yang menghasilkan uang adalah usaha dan kerja. Oleh karenanya menghasilkan uang tanpa kerja adalah haram. Dalam Islam hutang itu sama saja antara yang konsumtif dan yang produktif. Hutang yang konsumtif itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak sepatasnya andai dipungut bunga, akan tetapi cukup mengembalikan uang pokoknya saja. Dan hutang yang produktif itu sesungguhnya usaha dan kerja yang menghasilkan untung, bukan uang sendiri yang menghasilkan untung. Uang tidak bisa menghasilkan untung apabila tidak disertai usaha dan kerja. Maka usaha dan kerja itulah yang dimuliakan oleh Islam. Oleh karena itu Islam mengharamkan riba dalam segala bentuknya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Al-Baqarah (2) :188

<sup>17</sup> A. Chotib, *Bank Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 59-60.

Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang riba sesuai dengan periode pelarangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Hal ini tercantum dalam surat al-Baqarah yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ<sup>18</sup>

Selain dalam al-Qur'an, banyak juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang masyhur mengenai pengharaman riba, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir:

أَكَلَ الرِّبَا وَمَوَاطِنَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: (هُم سِوَاءِ)<sup>19</sup>

Adapun dengan permasalahan bunga bank termasuk pada kategori riba atau bukan, masih terdapat perselisihan dalam hal ini. Bunga diberbagai lembaga keuangan sebagai konsekuensi utang piutang, satu pihak terperangkap dalam formulasi riba, akan tetapi disisi lain mendatangkan keuntungan menjadi masalah serius dalam kajian hukum Islam. Para fuqaha' yang membolehkan bunga bank berpendapat bahwa yang dilarang dalam Islam adalah riba, bukan bunga. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa bunga sama dengan riba.

Pelarangan riba menurut Muhammad 'Abduh disebabkan adanya unsur tambahan yang mengakibatkan manusia terperas, jadi alasan pelarangan riba adalah untuk menghindari adanya unsur pemerasan (eksploitasi) dan mendapatkan tambahan dengan cara yang batil. Sedangkan bunga bank sendiri

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2) :278.

<sup>19</sup> Abû al-Faḍl Aḥmad bin 'Alî Ḥajar al-'Asqalânî, *Bulûg al-Marâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 175.

tidak menimbulkan hal tersebut, dan tidak adanya persamaan dengan apa yang diharamkan al-Qur'an, tentang memakan harta orang lain secara batil.

ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون<sup>20</sup>

Riba yang dilarang al-Qur'an menurut Muhammad 'Abduh adalah riba jahiliyyah, yaitu mengandung unsur eksploitasi.<sup>21</sup> Namun menurut Prof. M. Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemahan M. Nastangin, "riba dan bunga bank adalah satu jenis, oleh karena itu menyebut riba dengan bunga tidak akan merubah sifatnya, sebab bunga adalah suatu tambahan modal yang dipinjam, oleh karena itu bunga adalah riba dalam jiwa maupun dalam peraturan hukum Islam".<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah dan mengumpulkan data serta menjelaskan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka (*library research*). Yaitu penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja dalam

<sup>20</sup> Al-Baqarah (2): 188

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 59

<sup>22</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (ter) M. Nasangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 164-165.

konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada konstektualisasi dari hasil-hasil penelitian yang capai.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta.<sup>23</sup> Sedangkan analitik bersifat membentangkan fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa.<sup>24</sup> Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persoalan yang diteliti secara gamblang dan terfokus.

## 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui hubungan-hubungan perbandingan teks dan konteksnya.

## 4. Sumber Data

Untuk dapat memperoleh data yang valid dan lengkap, penulis melakukan pengkajian terhadap buku-buku, seperti buku *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, Riba dan Poligami atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, dan buku lainnya. Baik yang ditulis sendiri oleh tokoh-tokoh yang menjadi obyek kajian penelitian ini, yang menguraikan beberapa pendapat dari tokoh-tokoh agama maupun disiplin ilmu lainnya, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

---

<sup>23</sup> Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10

<sup>24</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-7, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 104.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian, mempelajari dan mengolah data-data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.

Dalam menganalisis data dalam skripsi ini, penyusun menggunakan dua metode, yaitu:

- a. Induksi, yaitu menganalisa data yang berangkat dari pengetahuan khusus ataupun fakta yang bersifat khusus untuk menemukan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, penulis terlebih dulu memaparkan semua data yang terkait dengan kedua tokoh, baik tentang biografi, karya, pemikiran secara umum serta pandangan keduanya tentang masalah bunga bank. Kemudian menarik beberapa kesimpulan pandangan kedua tokoh tersebut mengenai bunga bank berdasarkan data diatas.
- b. Komparasi, yaitu menganalisa data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk mengetahui data yang lebih kuat dan untuk memperjelas perbedaan yang ada. Dengan metode ini, penulis berusaha membandingkan antara pandangan Muhammad ‘Abduh dan Murtadā Mutāhhari tentang riba dan bunga bank.

### **G. Sistematika pembahasan**

Secara global, skripsi ini terbagi dalam lima bab pembahasan yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab selanjutnya. Bab pertama



memaparkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang bunga bank. Dalam sub bab pertama dijabarkan seputar bunga bank yang meliputi pengertian bunga bank, jenis-jenisnya, penentuan tingkat suku bunga bank dalam prakteknya serta penjelasan lainnya yang terkait dengan bunga bank. Dalam sub bab selanjutnya, dibahas mengenai pengertian riba, macam-macamnya, jenis-jenisnya, serta pembahasan riba dalam perspektif al-Qur'an dan hadis. Pembahasan tentang riba dimasukkan karena dalam penelitian tentang bunga bank tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan riba.

Pemikiran kedua tokoh yang meliputi biografi, karya-karya dan dibahas pada bab ketiga. Hal ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai landasan analisa pandangan keduanya tentang bunga bank.

Pembahasan selanjutnya dalam bab keempat difokuskan pada paparan pandangan dan telaah analisis konsep kedua tokoh tersebut mengenai bunga bank. Sama dengan bab kedua, pembahasan tentang pandangan bunga bank ini akan banyak melibatkan pembahasan tentang riba. Dalam bab ini, semua informasi yang khusus tentang bunga bank menurut kedua tokoh tadi dipaparkan dan selanjutnya diberikan kesimpulan lalu dua kesimpulan dari kedua tokoh akan ditelaah dengan metode perbandingan.

Bab kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Muḥammad ‘Abduh maupun Murtadā Mutāhhari sesungguhnya mengharamkan riba. Namun Muḥammad ‘Abduh dalam mensyaratkan pengharaman riba hanya berpegang pada unsur pelipat gandaan (*adḥāfan mudḥā’afah*) yang menurutnya ada unsur penindasan (*zulm*) dan eksploitasi di dalamnya. Sementara pada masalah bunga bank, Muḥammad ‘Abduh cenderung menghalalkan bunga bank, dengan syarat bunga tersebut ditentukan dalam jumlah suku bangsa yang dibatasi suku bunganya dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh pemerintah, sedangkan Murtadā Mutāhhari yang berpendapat bahwa setiap riba adalah haram hukumnya, apapun macam dan bentuknya termasuk juga bunga bank, bunga bank itu sama dengan riba, dan tabungan ataupun deposito itu mencerminkan praktek kerjasama dalam dosa, karena nasabah tahu benar bahwa uangnya akan dipinjamkan secara berbunga oleh bank kepada orang lain.
2. Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut lebih didominasi oleh perbedaan metode ijtihad dalam melihat persoalan bunga bank. Di mana Mutāhhari lebih cenderung untuk melihat tekstualitas ayat tentang riba dan bersikap hati-hati. Sedangkan ‘Abduh lebih menonjolkan kemampuan ijtihad beliau dengan jalan mengaplikasikan metode kemaslahatan yang berlaku umum dan kesesuaian ayat al-Qur’an dengan ayat lainnya

(munasabah). Dan juga, ‘Abduh lebih brepegang pada dogma “*al-Islâm sâlih likulli zamân wa makân.*”

## **B. Saran**

1. Adanya kemungkinan perbedaan ideologi antara kedua tokoh tersebut memberikan ruang untuk melakukan penelitian tersendiri tentang pengaruh ideologi terhadap penentuan status hukum bunga bank.
2. Wacana tentang masih terbukanya pintu ijtihad juga memberikan tempat yang kondusif untuk diskusi lebih mendalam tentang bunga bank. Sehingga pengambilan keputusan status bunga bank dapat ditentukan lebih akurat dan memberikan kemanfaatan bagi umat Islam. Karena pengambilan dasar yang tepat dapat menjadi landasan pengambilan keputusan hukum yang tepat pula.
3. Masih adanya keragaman aspek yang mempengaruhi perbedaan pendapat dalam permasalahan bunga bank antara Muhammad ‘Abduh dan Murtadâ Mutâhhari (ilmu tafsir, tafsir, ushul fiqh serta fiqh) juga memberikan pintu masuk untuk diadakannya penelitian lebih lanjut pada masing-masing aspek tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1971

Maragi, Muhammad Mustafa al-, *Tafsir al-Maragi*, cet.I, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Muthahhari, Murtadha, *Perspektif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, alih bahasa Haidar Baqir, Bandung: Mizan, 1984

Qutub, Sayyid, *Tafsir Ayat-ayat Riba*, (pen) Zaid Husein al-Hamid, Surabaya: Mutiara Ilmu II, t. t.

Razi, Fakhruddin al-, *al-Tafsir al-Kabir*, Kairo: al-Matba'ah al-Bahiyah al-Misriyah, 1963

Rida, Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim bi al-Tafsir al-Manar*, Cet. II, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Shabuni, Muhammad Ali al-, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Makkah: Dar al-Qur'an, 1972

Shihab, Muhammad Quraish, *Studi Kritis Tafsir al-Manâr*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994

### B. Kelompok Hadis

Abi Abbas, Zainuddin Ahmad Ibn Ahmad, *Tajridu as-Sarih*, Dar ihya al-Kitab al-Arabiyah, 1974

Asqalani, Abi al-Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-, *Bulûg al-Marâm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhâri*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

Muslim, Abi al-Husain Ibn al-Hajaj, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlâs, 1993

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2001

Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Ali, Mukti, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

Chatib, A., *Bank Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1962

Efendi, Satria, *Pengantar*, kata pengantar dalam buku Baqir as-Shadr dan Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, (pen) Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1993

Fakhruddin, Fuad Muhammad, *Bank, Koperasi, Perseroan, Asuransi dan Riba dalam Islam*, Bandung: al-Ma'arib, 1985

Fakhruddin, Fuad Muhammad, *Hasil Diskusi Tentang Bunga Bank Dan Riba*, Cet.I, Bandung: al-Ma'arib, 1989

- Fauzan, Asy-Syaikh Shaleh bin Fauzan al-, *Perbedaan Jual Beli dan Riba*, (pen) A.M. Basalamah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997
- Ghofur W, Muhammad, *Memahami bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Biruni Press, 2008
- Harahap, Sabirin, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993
- Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *I'lam Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Jail, t. t.
- Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Bunga*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
- Manan, M.Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Masyhur, Kahar, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, Jakarta: Kalam Mulia, 1992
- Mudzhar, Atha', *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi, 1998
- Mushlih, Abdullah al-, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- M. Alqaoud, Latifa, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005
- Nasution, Khoiruddin, *Riba Dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Sadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Cet III, (pen) Muhammad Ufuqul

Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1980

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka

Rizki Putra, 2001

Umer Chapra, M, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Zuhaili, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986

Zuhri, Muh., *Riba Dan Masalah Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 1997

#### **D. Kelompok Lain**

Abduh, Muhammad, *Risalah Tauhid*, (pen) Firdaus A. N., Jakarta: Bulan

Bintang, 1975

Azhari, Afif, *Muhammad Abduh Dan Pengaruhnya Di Indonesia*, Surabaya:

al-Ikhlas, 1996

*Ensiklopedia Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993

Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan,

2001

Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Cet. I,

Yogyakarta: UII Press, 2002

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet.I, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 1998

Kasmir, *Pemasaran Bank*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2004

- Lubis, Arbiah, *Pemikiran Muhammadiyah Dan Muhammad Abduh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Muthahhari, Murtadha, *Masyarakat dan Sejarah*, alih bahasa M. Nastangin, Bandung: Mizan, 1993
- Nasution, Harun, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1995
- Nasution, Harun, *Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, Jakarta: UI-Press, 2006
- Raharjo, Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an*, Cet I, Jakarta: Paramadina, 1996
- Rahmena, Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (pen) Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1995
- Rodinson, Maxime, *Islam and Kapitalis*, (pen) Asep Hikmat, Bandung: IQRA, 1982
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kredit Sindikasi*, Cet II, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008
- Soekanto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Jakarta: UI Press, 1986
- Siswanto, Sutojo, *Manajemen Terapan Bank*, Cet I, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1997



Lampiran I

**TERJEMAHAN**

<b>NO</b>	<b>HLM</b>	<b>FN</b>	<b>TERJEMAHAN</b>
1	10	8	Al-Baqarah (2): 188, Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
2	11	10	Al-Baqarah (2): 278, Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
3		11	Pemakan riba, yang diberi makan riba, penulisnya dan kedua saksinya. Beliau menyatakan, "mereka semuanya sama."
4	12	12	Al-Baqarah (2): 188, Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
5	32	17	Al-Baqarah (2): 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
6	37	30	Sesungguhnya riba itu hanya riba nasi'ah saja.
7	39	35	Al-Baqarah (2): 279, Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
8	40	36	Janganlah kamu sekalian menjual satu dinar dengan dua dinar dan satu dirham dengan dua dirham.

9	41	40	Ar-Rum (30): 39, Dan sesuatu riba yang kamu berikan untuk menambah harta manusia, maka (sebenarnya) riba itu tidak menambah disisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat untuk mencapai keridhaan Allah, maka orang-orang itulah yang melipat gandakan (pahala mereka).
10		42	An-Nisa' (4): 161, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
11		43	Âli 'imrân (3): 130, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
12	42	44	Al-Baqarah (2): 275, Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni mereka; mereka kekal di dalamnya.
13		45	Al-Baqarah (2): 276, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
14		46	Al-Baqarah (2): 278, Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
15		47	Al-Baqarah (2): 279, Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
16	43	48	Pemakan riba, yang diberi makan riba, penulisnya dan kedua saksinya. Beliau menyatakan, "mereka semuanya sama."

17		49	Janganlah kamu sekalian menjual emas dengan emas kecuali sama (takaran) dan perak dengan perak kecuali sama (takaran) dan jual belilah emas dan perak atau perak dengan emas sesuka kalian.
18		50	Emas dengan emas itu harus sesuai timbangan dengan timbangannya, dan sesuai pula harga dan karatnya. Dan perak dengan perak harus sesuai timbangan dengan timbangannya dan harga dengan harganya. Barang siapa yang menambah atau minta tambah, maka itu adalah riba.
19	76	40	Al-Baqarah (2): 257, Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

### **Imam Bukhāri**

Nama lengkapnya Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh al-Jafi. Beliau lahir di al-Bukhara pada tahun 194 H/ 810 M. Ayah beliau seorang ahli hadis yang meninggal ketika beliau masih kecil, pada umur 16 tahun beliau telah menghafal kitab susunan Ibnu Mubarak dan Waqi' serta melawat untuk memenuhi beberapa ulama' hadis di beberapa kota seperti: Bagdad, Mesir, Makah, Madinah, Kuffah, Damaskus. Beliau telah membuat fase yang kuat bagi hadis, yakni membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Kitabnya disusun dalam jangka waktu 16 tahun yang berisi 7297 hadis. Diantara karyanya adalah al-Mabsut, al-Qira'at al-Khafah Imam, at-Tafsir al-Kabir dan lain-lain.

### **Imam Muslim.**

Nama lengkapnya Abu-al-Husain Muslim Hajjaj al-Qusyairi an-Naisabur. Beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis terkemuka setelah Imam al-Bukhari yang keduanya terkenal dengan julukan "asy-Syaikhani". Karya besarnya adalah Sahih Muslim, yang merupakan kitab hadis rujukan dalam kehujjahan hadis setelah Sahih Bukhari.

### **Imam Tirmizi**

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah ibn Musa ad-Dahhaq as-Salimi ad-Darir al-Bugi at-Tirmidzi. Lahir di Turmuz kawasan Balkh yang terkenal dengan kawasan Jihun di daerah Tronsoksinia, Asia Tengah. Lahir pada tahun 200 H/ 815 M. Beliau melakukan lawatan ke berbagai daerah untuk mrngumpulkan hadis pada tahun 235 H dan kembai ke negerinya pada tahun 250 H. Beliau mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi. Ulama yang menjadi gurunya diantaranya: Quraitbah ibn Sa'id, Abu Mas'ab, Ibrahim ibn Abdillah al-Marawi, Ali ibn Hajar, Muhammad ibn Abdil Malik, Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Wafat pada 279 H/ 892 M di Bugi dekat Turmuz. Karya-karyanya adalah: al-Jami' al Mukhtasar min sunan Rasulillah (al-jami' as-Salih), Tawarikh, al-'ilal al-kabir dan lain-lain.

### **Sayyid as-Assâbiq**

Beliau ustadz di Universitas Al-azhar (Kairo), ia menjadi teman sejawat ustadz Hasan al-Bana seorang murid al-'Amm dari Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah seorang ulama' yang yang mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. As-Assabiq terkenal sebagai seorang yang ahli dalam hukum islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam bahasa (termasuk bahasa Indonesia) adalah Fiqh as-Sunnah.

### **T.M Hasbi ash-Siddiqi**

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T.M Hasbi ash-Siddiqi, ia dilahirkan di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M, wafat tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta, beliau belajar ilmu agama di pondok-pondok pesantren selama 15 tahun, tahun 1927 belajar di sekolah al-Irsyad Aliah Surabaya, tahun 1960-1972 M menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 1975 bulan Juni mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Islam Bandung dan pada tanggal 29 Oktober 1975 juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa IAIN Sunan Kalijaga dalam bidang ilmu syari'ah, beliau termasuk ulama' besar yang produktif.

### **Abdul Wahhaâb Khallâf**

Beliau lahir pada bulan maret 1888 di daerah Kufruziyah. Setelah hafal al-Quran, beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1910. Pada tahun 1915, beliau lulus dari fakultas Hukum Islam Universitas al-Azhar, kemudian diangkat menjadi pengajar di sana. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim Mahkamah Syar'iyah, yang pada akhirnya pada tahun 1931, beliau diangkat menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1924, beliau ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan. Dan pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi Guru besar Fakultas Hukum Islam Universitas al-Azhar, Kairo. Karya-karya beliau diantaranya, *Ilmu Ushûl-Fiqh, Mashâdir at-tasyri' fî ma'âlan-nassa fîhi*, dan lain. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956.

### **Fazlur Rahmân.**

Ia dilahirkan pada tahun 1919 di sebuah daerah yang terletak di Pakistan. Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga dengan tradisi mazhab Hanafi. Pada awalnya ia memperoleh pendidikan agama di madrasah dan secara informal diperolehnya pengajaran keagamaan dari ayahnya yang menjadi seorang ahli agama. Setelah menamatkan pendidikan menengah, Rahman melanjutkan studinya di Departement Ketimuran Universitas Punjab, dan berhasil meraih gelar MA pada tahun 1924. Karena mutu pendidikan Islam di India amat rendah, ia akhirnya melanjutkan studinya ke Oxford Universty di Inggris dan merampungkan studi doktoralnya pada tahun 1950. Setelah meraih Doktor of Philosophy (Ph. D) dari Oxford University, Rahman tidak langsung ke Pakistan, tetapi memilih menerap sementara waktu di Barat. Akhirnya ia mengajar beberapa tahun di Duhan Universty Inggris. Kemudian di Institute of Islamic Studies, Mc Gill University, Kanada.

### **M.Quraisy Shihab.**

Ia adalah seorang pemikir Kontemporer Indonesia yang Master dan Doktornya ia dapatkan dari Kairo dengan kajian al-Quran dan Hadis. Beliau telah menulis sejumlah buku dan sejumlah artikel khususnya di bidang tafsir dan masalah-masalah sosial keagamaan. Ia pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Duta Besar di Sudi Arabia sejak tahun 1999.

### Lampiran III

## **CURRICULUM VITAE**

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fuad Tsani

TTL : Ngawi, 21 Juli 1983

Orang tua

a. Ayah : Ahmadi Busyro

b. Ibu : Zainatun

Agama : Islam

Alamat asal : Air Putih, Lubuk Batu Jaya, In-Hu, Riau

Alamat di Yogyakarta : Nologaten, Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta

### **PENDIDIKAN**

1990-1996 : SDN No.074 Air Putih, Indragiri Hulu, Riau

1996-1999 : MTs Al-Islam Joresan, Mlarak, Ponorogo

1999-2002 : MA Al-Islam Joresan, Mlarak, Ponorogo

2002-2008 : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta